



**PENETAPAN**

Nomor 938/Pdt.G/2019/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kelas 1A Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

NORPITA binti KASIM, lahir di Samarinda, 29 Oktober 1985 (33 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan P. Bendahara, RT. 06 No. 24, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. Yang dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (domicilie) di tempat kuasanya SAYYIDATUL MU'MINAH, S.HI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat/Penasehat Hukum pada "LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) SEKOLAH TINGGI ILMU SYARI'AH (STIS) SAMARINDA" beralamat di Jalan M. Said RT.12 Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

RAHMAN bin M. NASIR, lahir di Tanah Grogot, 26 Maret 1990 (29 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Lapas Narkotika Klas III A Samarinda, Jalan Padat Karya, Desa Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 938/Pdt.G/2019/PA.Smd. tanggal 6 Mei 2019, telah mengemukakan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 24 Nopember 2011 Masehi atau bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1432 H, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. (Kutipan Akta Nikah Nomor : 970/07/XII/2011 tanggal 01 Desember 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua penggugat di Jalan P. Bendahara, RT. 06 No. 24, Kelurahan Mesjid, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda selama 05 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung yang masing-masing bernama:
  - a. NITA MAULIDYA RAHMAN binti RAHMAN, lahir di Samarinda 10 Februari 2013;
  - b. REFAN NUR RAHMAN bin RAHMAN, lahir di Samarinda 26 Oktober 2014;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014 sudah tidak terdapat lagi keharmonisan karena sejak saat itu antara penggugat dan tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Hal tersebut disebabkan karena tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Hj. Nuraini, awalnya penggugat mengetahui hal tersebut karena melihat isi SMS mesra antara tergugat dan wanita lain tersebut, selain itu juga tergugat kerap berhubungan via Telepon seluler dengan wanita tersebut yang mana isi pembicaraannya sangat mesra;

5. Bahwa penggugat sudah berupaya bersabar menghadapi sikap dan perilaku tergugat tersebut, serta menasehati tergugat agar tidak lagi menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tersebut, namun tergugat tidak mengindahkan nasehat dari penggugat bahkan perselisihan dan pertengkaran dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada Bulan April Tahun 2017, yang dimana tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Sejak saat itu antara penggugat dan tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
7. Bahwa 4 bulan kemudian setelah keluarnya tergugat dari rumah kediaman bersama, yaitu pada Bulan Agustus Tahun 2017 tergugat ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah melakukan tindak pidana Narkotika. Sehingga saat ini tergugat ditahan di Lapas Narkotika Klas III A, Desa Bayur, Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda;
8. Bahwa atas sikap dan tindakan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama tergugat. Oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra tergugat, RAHMAN bin M. NASIR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penggugat, NORPITA binti KASIM;

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya hadir di muka persidangan, sedangkan tidak hadir di persidangan, dan di muka persidangan kuasa hukum penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa pihak penggugat telah mencabut perkaranya tanpa hadirnya tergugat, namun belum dijawab pokok perkara, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat belum terserang kepentingannya sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari tergugat, oleh karena itu majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengakhiri pemeriksaan terhadap perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang telah tertera dalam berita acara dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena setelah dinasihati dan didamaikan oleh majelis hakim ternyata penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa penggugat telah mencabut perkaranya di persidangan yang tidak dihadiri oleh tergugat dan belum dijawabnya gugatan penggugat, sehingga tidak perlu mendapatkan persetujuan dari penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara ini oleh penggugat, maka majelis hakim dalam musyawarahnya sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk mencabut perkaranya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan pencabutan perkara dari penggugat, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 938/Pdt.G/2019/PA.Smd. dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami, Dra. Juraidah sebagai Ketua Majelis, H. Burhanuddin, S. H., M. H. dan Tuti Sudiarti, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Safiah, M. H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S. H., M. H.

Ketua Majelis,

Dra. Juraidah



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Tuti Sudiarti, S. H., M. H.

Dra. Hj. Safiah, M. H.

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	Rp50.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp185.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp301.000,00</b>

(tiga ratus satu ribu rupiah)